

**STUDI ANALISIS HAK SIPIL AGAMA
DALAM PIAGAM MADINAH**



SINOPSIS

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

Oleh:

Muhammad Ichrom

NIM : 075112069

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
2011**

STUDI ANALISIS

HAK SIPIL AGAMA DALAM PIAGAM MADINAH

Oleh : Muhamad Ichrom

ABSTRAK :

Dalam DUHAM pasal 18, pasal 20 dan pasal 27, disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun ditempat tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran". Dalam pasal ini setidaknya ada tiga hak yang dijamin yakni kebebasan berfikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berkeyakinan". Hak di atas merupakan fitrah manusia yang harus dijamin negara dalam rangka pemenuhan terhadap hak warga negaranya. Hal ini telah menjadi kesepakatan negara-negara maju dewasa ini untuk menerapkan aturan tersebut. Sementara di beberapa negara berkembang, yang sebagian besarnya adalah Negara Islam, wacana tersebut masih enggan diterima. Hal ini disebabkan adanya beberapa doktrin dalam Islam yang bersinggungan dengan wacana tersebut. Sebut saja wacana *Riddah*. Kalau pemahaman ini terus dibiarkan maka Islam akan kehilangan citranya sebagai agama pembebas. Berangkat dari kegelisahan tersebut, penulis bermaksud mengkaji wacana kebebasan beragama dalam literatur sejarah Islam. Dan perlu disadari bahwa dalam Islam hal yang demikian bukanlah tidak ada. Piagam Madinah merupakan sebuah bukti kuat adanya kebebasan beragama dalam literatur Islam. Dari kajian yang komprehensif terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan pendekatan Hermeneutis ditemukan beberapa nilai atau prinsip yang berkaitan hak sipil agama. Ada pun prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap minoritas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil sebuah dialektika antara konsep hak sipil agama dengan Piagam Madinah yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. Di situ penulis menemukan banyak persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal: *Pertama*, bahwa hak sipil agama merupakan hak yang menyangkut pemenuhan hak oleh negara terhadap rakyatnya berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan, maka Piagam Madinah juga merupakan jaminan pemenuhan hak oleh Rasulullah selaku pemimpin Madinah terhadap warganya yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama.

Kata kunci: Hak Sipil, Kebebasan Beragama dan Piagam Madinah.

A. PENDAHULUAN

Wacana Hak Sipil Agama (kemudian bisa pula disingkat dengan, HSA)¹ merupakan salah satu isu turunan dari wacana Hak Asasi Manusia (sangat dikenal dengan sebutan, HAM) yang menarik perhatian para pemikir Islam belakangan ini. Isu tersebut telah banyak mewarnai wacana dan diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbagai diskusi dan seminar diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakannya. Di antara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan antara Hak Sipil Agama atau HSA dengan Islam.

Mengenai persoalan ini, para cendekiawan Barat banyak melakukan tuduhan dengan sikap yang cukup sentimentil dengan menganggap Islam tidak menjunjung tinggi Hak Sipil Agama (HSA). Indikasi itu terlihat dari konsep-konsep Islam seperti *riddah* dan *dzimmi*.² Tuduhan-tuduhan ini setidaknya berimplikasi pada dua hal; *Pertama*, secara historis wacana mengenai HSA memang bukan berasal dari khazanah Islam; *Kedua*, tuduhan itu seolah memberikan kesan bahwa di negara-negara Muslim cukup susah menegakkan HSA; *Ketiga*, tuduhan ini lahir karena kurangnya pembacaan secara akademis atas relasi Islam dan HSA.

Tuduhan-tuduhan seperti ini tentu perlu diluruskan karena dalam sejarah Islam esensi mengenai HAM bukanlah tidak ada. Apalagi sejak awal

Islam diturunkan Islam sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan. Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral dianggap mampu memimpin Madinah yang dianggap sebagai genesis awal Negara Islam yang ideal dengan cukup baik. Karena itulah Negara Madinah disebut-sebut sebagai *Madinah al-munawwarah*.

Salah satu kebijakan penting yang diambil di masa awal Negara Madinah adalah penerbitan Piagam Madinah. Kebijakan ini menjadi sentrum bagi kehidupan masyarakat Madinah kala itu karena menjadi dasar hukum dalam interaksi sosial. Piagam Madinah adalah sebutan bagi *shahifat* (berarti lembaran tertulis dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Disebut Piagam karena isinya mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.³

Mengenai isi pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam piagam tersebut para ahli biasanya berbeda dalam melihatnya. Cara pandang ini biasanya terpengaruh oleh tema besar kajian tersebut. Misalnya Suyuti pulungan yang membagi prinsip pokok Piagam tersebut menjadi 14 prinsip pokok; 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama;

6) prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip penegakan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; 14) prinsip ketakwaan *amar ma'ruf nahi munkar* (Pulungan, 2004: 121). Nampaknya prinsip-prinsip tersebut sangat terpengaruh oleh cara pandang teori-teori kepemimpinan yang menjadi landasan dalam mengkaji teks tersebut.

Beda halnya dengan Munawir Sadzali yang lebih menyederhanakan pokok kajian ini. Dalam kajiannya, beliau menempatkan Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk yang mendasarkan pada dua hal; 1) semua pemeluk Islam meskipun berasal dari berbagai macam suku, tetapi merupakan satu komunitas; 2) hubungan antar komunitas yang mendasarkan pada sikap saling membantu, bertetangga baik, menghadapi musuh bersama, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.⁴

Bagi penulis sendiri setelah menganalisa piagam tersebut nampaknya masih mempunyai ruang yang luas untuk diberikan tafsir terkait dengan prinsip-prinsip wacana HSA. Sebut saja sebuah pasal yang berbunyi "Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung shahifat ini memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dengan kejahatan. Setiap orang bertanggung

jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam sahafat ini.

Di atas merupakan gambaran umum tentang Piagam Madinah yang nanti dilihat melalui kacamata HSA. Mengenai istilah sipil (*civility*) sendiri secara harfiah diartikan sebagai “keadaban” yang erat kaitanya dengan kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan.⁵ Jika paradigma tersebut ditarik ke dalam pemahaman pemenuhan hak-hak sipil terkait negara maka pengertian ini menjadi hak-hak seseorang yang secara penuh harus dijamin negara berkat keanggotaan sebagai warga negara.⁶

Ada pun bentuk perlindungan hak sipil (juga politik), menurut Rajab (2002) negara memiliki empat kewajiban. *Pertama*, negara berkewajiban melindungi hak sipil melalui produk politik dan perundang-undangan. *Kedua*, negara dilarang untuk membatasi, mengganggu apalagi melarang kebebasan warganya untuk melaksanakan kegiatan pribadi serta aktivitas politiknya. *Ketiga*, negara melalui aparat kepolisian harus mengambil tindakan saat terjadi tindakan kriminal. *Keempat*, negara melalui pengadilan sudah semestinya melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu.⁷

Atas dasar pemaknaan tersebut maka yang menjadi hak sipil tidak lain adalah kewajiban negara. Selain keterkaitan dengan negara dan kata yang sebangun denganya adalah (*Political rights dan civiel liberaties*), hak sipil harus dimaknai dalam kapasitas yang berbeda dengan HAM. Maka dalam

konteks ini, beragama adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dan bukan oleh orang, bahkan oleh negara. Sedang hak sipil, sebagaimana yang dijelaskan Tomas Hobbes, merupakan ranah di mana tidak ada larangan hukum baginya untuk melakukan apa saja menurut kehendak hatinya—apa saja yang disebutkan oleh Hobbes adalah kebebasan yang ditetapkan oleh penguasa yang didasarkan pada kepentingan bersama.⁸ Oleh sebagian masyarakat penyelenggaraan Negara Madinah oleh Nabi dianggap berhasil dalam menjamin kebebasan bagi masyarakatnya, bahkan terhadap non-Muslim. Sehingga, Piagam Madinah yang lahir ketika Nabi memimpin Madinah merupakan salah satu teks yang penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan HSA di wilayah yang dulu dikenal dengan Yatsrib itu.

B. KONSEP HAK SIPIL AGAMA

Gagasan konsep Hak Sipil Agama atau HSA dan berkeyakinan, merupakan salah satu hak yang dijamin dalam DUHAM yang menjadi dasar perumusan ICCPR. Dalam ICCPR mengenai pasal berkaitan pengaturan kebebasan beragama dan keyakinan ini setidaknya diatur dalam pasal 18, pasal 20 dan pasal 27.

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat

tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaanya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.⁹

Dalam pasal ini setidaknya ada tiga hak yang dijamin yakni kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berkeyakinan. Hak kebebasan di atas merupakan fitrah manusia sebagai manusia. Oleh karenanya kebebasan merupakan sebuah fitrah manusia secara individu maka, alam, dengan prinsip keseimbangannya, menghendaki adanya kesepakatan bersama untuk mengatur lalulintas kebebasan tersebut apabila ingin hidup secara berdampingan.¹⁰

Berkaitan dengan hal ini, (Hapsin: 2009) memberikan sebuah gambaran bahwa dalam mewujudkan kesepakatan bersama itu sudah barang pasti akan terjadi tawar menawar antara individu-individu agar posisi hak masing-masing terhadap yang lainnya menjadi jelas. Pada tahap ini setiap individu memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri berdasarkan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Akan tetapi tidak hanya hak yang terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga hak orang lain terhadap dirinya. Di sinilah makna kebebasan membuat asosiasi keagamaan, mengekspresikan dan melembagakan suatu keyakinan keagamaan. Keterlibatan setiap individu dalam proses *bargaining position* dalam suatu masyarakat majemuk itulah sebenarnya merupakan hakekat yang terkait dengan kebebasan beragama.¹¹

Secara teknis negara juga harus memikirkan bagaimana formulasi yang tepat mengenai penyemaian hak-hak warga negaranya dalam pemenuhan haknya dalam sistem masyarakat yang majemuk tersebut. Berkaitan dengan

ini, Koshy (1992: 22) sebagaimana di kutip Abu Hapsin berpendapat bahwa *religious liberty* atau kebebasan beragama memiliki empat aspek utama yakni: kebebasan nurani (*liberty of conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*), dan kebebasan melembagakan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama (aspek kebebasan yang bersifat nurani) merupakan hak yang paling asli dan paling absolut dalam pengertian bahwa ketidak-terpisahannya dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani ini merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama tertentu.¹²

Oleh karenanya, kebebasan yang bersifat nurani merupakan dimensi internal dari konsep kebebasan beragama sedangkan manifestasi dari kesadaran ini, baik yang diwujudkan secara personal maupun secara sosial atau institusional, merupakan dimensi eksternalnya. Atas dasar pengertian ini maka definisi kebebasan beragama harus juga mencakup dimensi eksternal dari kebebasan nurani (*liberty of conscience*). Hal ini didasarkan atas logika bahwa sebuah agama hanya bisa disebut sebagai agama jika ia sudah berwujud institusi sosial. Sehebat dan sekuat apapun sebuah ajaran atau sebuah doktrin, selama ia hanya mengikat secara individual, secara sosiologis ajaran tersebut belum bisa disebut sebagai agama. Dengan demikian kebebasan beragama harus mencakup pula kebebasan untuk

menginstitutionalisasi ajaran agama serta kebebasan untuk melakukan asosiasi keagamaan.¹³

Berkaitan dengan hak-hak tersebut banyak kalangan yang memperjelas dan mensistematisasi poin-poinnya sesuai dengan konteks yang dialami suatu negara dalam mengatur HSA tersebut, mengenai isi dari pokok hak sipil tersebut dapat lihat sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini.¹⁴

No	Hak Sipil Agama
1	Hak untuk memeluk (menganut) suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihanya.
2	Hak untuk mewujudkan agama (keyakinan).
3	Hak untuk beribadat dan berkumpul dan untuk mendirikan atau mengelola tempat peribadatan
4	Hak mendirikan atau mengelola lembaga amal atau lembaga kemanusiaan yang pantas.
5	Hak untuk membuat, memperoleh dan menggunkan material yang berhubungan dengan ritual dan adat
6	Hak untuk menulis menyuarakan dan menyebarkan terbitan yang relevan dibidangnya.
7	Hak mengajarkan agama dan kepercayaan di tempat yang sesuai untuk tujuan itu
8	Hak untuk mengumpulkan dan menerima bantuan keuangan dan sumbangan lain

9	Hak melatih, mencalonkan dan menunjuk pemimpin yang tepat.
10	Hak untuk menghormati hari istirahat dan hari libur dan merayakan upacara keagamaan.
11	Hak untuk mendirikan dan mengelola sarana komunikasi dengan dengan individu dan kelompok dalam tingkat nasional maupun internasional

Beberapa poin yang dipaparkan di atas merupakan penerjemahan dari beberapa pokok HSA yang menjamin kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berkeyakinan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara tertentu. Selain itu, poin-poin di atas juga merupakan sebuah penggambaran bagaimana seharusnya sebuah negara menjadi penjembaran terhadap segala Kebutuhan bersemainya HSA dalam sebuah negara.

Yang perlu menjadi catatan bagi semua umat muslim saat ini adalah bahwa semua gagasan tersebut muncul dari ide peradaban Barat. Artinya, umat Islam jangan sampai terlena dengan kajian baru tersebut dan melupakan apa yang Islam punyai. Karena prinsip Islam sudah jelas yaitu memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinan kepada orang lain (QS. 2:256). Jika dalam suatu masyarakat atau pemerintahan Islam terdapat warga non-Muslim,

maka mereka diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Mereka dihormati dan tidak akan mendapat tekanan politik atau lainnya sedikitpun. Hal demikian juga dipertegas dalam surat Al-Kafirun yang menyatakan *”bagimu agamamu dan bagiku agamaku”* ayat-ayat tersebut menjadi sebuah bukti yang sangat kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya.¹⁵

C. PRINSIP HAK SIPIL AGAMA DALAM PIAGAM MADINAH DAN IMPLEMENTASINYA

a. Prinsip Keadilan (dalam Masyarakat Madinah)

Untuk melihat implementasi prinsip HSA dalam Piagam Madinah pada masa kepemimpinan Nabi, selain melihat kebebasan beragama, kita juga perlu melihat sikap Nabi terhadap komunitas non-Muslim yang menjadi anggota piagam, apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak. Dari situ mari kita lihat pasal tersebut, dengan tegas pasal tersebut menyebutkan:

بِحَلِيفِهِ امْرُءٌ يَأْتِمُ لَا وَائَهُ

Artinya:

“Seseorang tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sekutunya” (Pasal 37).

Ini berarti kesalahan seseorang tidak menjadi tanggung jawab orang lain atau sukunya. Ini sangat kontras dengan Hukum adat dimasa pra-Islam menganut prinsip tanggung jawab kesalahan anggota klan menjadi tanggung jawab klan seutuhnya. Prinsip tersebut jelas tidak adil, karena itu, Nabi Muhammad mengoreksi dan menggantinya dengan prinsip keadilan.

Setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab pribadi seutuhnya bukan lagi klan atau sukunya. Dalam tataran ini, apa yang digariskan Nabi tersebut merupakan ranah di mana setiap orang mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dari pasal tersebut juga tersirat makna bahwa setiap orang baik Islam, Yahudi, dan Nashrani pada saat itu di mata hukum mempunyai hak yang sama.

Selain itu, dalam bagian lain dalam pasal Piagam Madinah juga menegaskan bahwa:

هَذِهِ لِأَهْلِ مَا مِثْلَ عَلَى نَفْسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ الْأَوْسُ يَهُودَ وَإِنَّ
الصَّحِيفَةَ هَذِهِ أَهْلٌ مِنَ الْمَحْضِ الْبِرِّ مَعَ الصَّحِيفَةِ

Artinya:

“Orang-orang Yahudi dan Suku Aus, dirinya dan klannya diberikan hak yang sama dengan peserta dokumen ini(konstitusi

Madinah) dan mereka dihormati bila mereka berurusan dengan peserta dokumen ini.

Nabi tidak pernah membedakan apakah peserta Piagam Madinah adalah orang-orang mukmin atau orang-orang Yahudi, mereka tetap memiliki kedudukan yang sama. Muhammad telah menerapkan prinsip keadilan dan persamaan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam piagam tersebut. Beliau senantiasa berusaha menghindari sikap deskriminatif dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala Negara.¹⁶

Suri teladan ini dapat dilihat dalam sebuah kasus ketika Nabi dihadapkan dengan sebuah peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) yang bernama Fatimah Binti Abil mencuri, karena anak pembesar maka orang-orang khawatir kalau ia sampai dihukum. Melalui Usamah bin Zaid yang mempunyai latar sahabat kesayangan Nabi, mencoba meminta keringanan kepada Nabi, seketika itu Nabi menegur.

“Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan keringanan atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah? Orang-orang sebelum kamu terdahulu binasa karena kalau golongan elitnya mencuri mereka biarkan saja, tetapi kalau rakyat jelatamencuri mereka hukum. Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri akan kupotong tanganya”¹⁷

Dialog tersebut membuktikan bahwa dalam menegakan keadilan Nabi sebagai kepala Negara tidak pernah pandang bulu entah kaum Muslimin atau

kaum Yahudi sekali pun. Artinya, Nabi tidak pernah melihat latar belakang agama, ras dan suku siapa pun yang bersalah harus dihukum. Apa yang dilakukan Nabi tersebut mencerminkan sikap kepala negara yang adil serta menjunjung tinggi hak dan martabat kaumnya.

b. Prinsip Persamaan Hak (dalam Masyarakat Madinah)

Untuk melihat implementasi prinsip HSA dalam Piagam Madinah pada masa kepemimpinan Nabi, hal kedua yang perlu dilihat adalah diberlakukannya prinsip persamaan yang merupakan salah satu pilar penyangga berdirinya HSA.

Dalam hal ini persamaan merupakan salah satu hak dasar bagi warga negara yang harus selalu diperhatikan oleh negara. Persamaan di sini dimaknai sebagai persamaan dalam tataran hukum bukan dalam tataran umur, fisik, seks, kecerdasan, kekuatan jasmani, dan pemberian-pemberian alam yang lainnya.¹⁸

Apabila konsep tersebut ditarik dalam ranah Islam sudah barang tentu mudah sekali ditemukan di sana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurkolis Madjid, sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah (2004), bahwa fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, formal dan murni adalah egalitarian. Egalitarian dan kesadaran hukum ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya untuk mengembangkan komunitas negara konstitusional. Piagam Madinah seperti konstitusional lainnya adalah

hasil kontrak sosial dan pengakuan semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka.¹⁹

Berikut merupakan ketentuan Piagam Madinah yang memuat tentang persamaan hak.

مَظْلُومِينَ غَيْرَ وَالْأَسْوَةَ النَّصْرَ لَهُ فَإِنَّ يَهُودَ مِنْ تَبِعْنَا مَنْ وَإِنَّهُ
عَلَيْهِمْ مُتَنَاصِرٌ وَلَا

Artinya:

Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang membantu musuh mereka (pasal 16)

هَذِهِ لِأَهْلِ مَا مِثْلَ عَلَيَّ وَأَنْفُسَهُمْ مَوَالِيَهُمُ الْأَوْسَ يَهُودَ وَإِنَّ
الصَّحِيفَةَ هَذِهِ أَهْلٍ مِنَ الْمَحْضِ الْبِرِّ مَعَ الصَّحِيفَةِ

Artinya:

Kaum Yahudi Al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini (pasal 46).

Pasal di atas merupakan ketetapan dalam Piagam Madinah yang merupakan jaminan atas hak-hak istimewa kaum Yahudi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki kaum Muslimin.

Jaminan tersebut merupakan salah satu wujud kecakapan Nabi Muhammad dalam membaca situasi masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat Madinah yang mempunyai sikap *su'ubiyah* yang tinggi, yakni berupa kefanatikan terhadap keluarga, suku, golongan, nasab dan agama. Mereka sangat membutuhkan aturan yang dapat meleburkan semua itu sehingga bisa hidup secara berdampingan dengan tentram. Secara otomatis dengan paradigma tersebut, kita dapat melihat bahwa pemberlakuan prinsip HSA pada saat itu telah dipraktikkan oleh Nabi. Kenyataan ini bisa dibuktikan dengan terbangunya Negara Madinah.

c. Prinsip Kebebasan Beragama (dalam Masyarakat Madinah)

Setelah membincang tentang beberapa pilar penyangga HSA, tiba saatnya penulis bahas tentang kebebasan beragama itu sendiri. Banyak kalangan yang menilai bahwa Piagam Madinah merupakan *problem solving* bagi problem sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Madinah merupakan sebuah kota yang memiliki keragaman komunitas agama dan keyakinan. Nabi, tentunya sangat memahami situasi ini. Di samping itu beliau juga sadar akan posisinya sebagai Nabi yang mempunyai tugas menyampaikan kebenaran Islam dan bukan memaksa orang untuk menerima Islam. Karena agama

merupakan masalah keyakinan, maka tidak boleh seorang pun memaksa suatu keyakinan kepada siapa pun. Untuk itu beliau mengundang prinsip toleransi beragama, yang secara teknis dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama.²⁰

Manusia mempunyai hak dan kebebasan personal untuk menentukan agamanya. Persolan yang fitrah ini harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain. Spirit semacam ini telah tercantum dalam Piagam Madinah.

وَالْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ لِلْيَهُودِ الْمُؤْمِنِينَ، مَعَ أُمَّةٍ عَوْفٍ بَنِي يَهُودَ وَإِنَّ
دِينَهُمْ

Artinya:

“Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka pula” (25).

Pasal ini berlaku bagi Yahudi Bani al-Najjar (26). Yahudi Bani al-Harits (27). Yahudi Bani as-Saidah (29). Yahudi Bani Aus (30). Yahudi Bani al-Tsalabah (31). Yahudi Jafnat keluarga bani Tsalabah (32). Yahudi Bani Syutaibath (33). Mawali Tsalabat (34), teman-teman dekat kepercayaan Yahudi (Pasal 35).

Sekilas Pasal tersebut secara spirit mempunyai kesamaan dengan spirit Al Qur'an surat al Kafirun 1-6.²¹ Artinya, apabila spirit tersebut telah ada dalam al Qur'an, berarti pasal tersebut telah diamalkan oleh Nabi dan

pengikutnya. Kenyataan ini yang mendasari penulis menggali lebih dalam lagi tentang bukti pemenuhan HSA di era kepemimpinan Nabi di Madinah.

Selain itu, disamping berbicara tentang kebebasan beragama, rumusan di atas juga menguak tentang pegakuan eksistensi agama lain pada masa Negara Madinah. Pada saat itu Orang-orang Yahudi bebas menganut agama mereka dan oleh karena itu kaum Muslim di Madinah dilarang untuk menghalangi mereka dalam menjalankan ibadahnya.²²

Berdasarkan undang-undang tersebut, Muhammad sebagai kepala negara sudah barang tentu adaptif dan membuka ruang bagi agama lain untuk mendapatkan jaminan kebebasan sebagaimana yang dimiliki kaum Muslim. Di luar sebagai kepala negara sekali pun, Nabi cukup toleran dengan agama lain.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gozali (2009) dalam sebuah kisah ada seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Hushain. Beliau datang kepada Nabi perihal ingin mengadukan sesuatu, ia menanyakan kepada Nabi bolehkah dia memaksa dua anaknya masuk Islam sementara kecenderungan anak tersebut kepada agama Kristen. Ia menegaskan kembali kepada Nabi, apakah dirinya akan membiarkan mereka masuk neraka. Karena Nabi adalah *ma'sum* maka jawaban atas masalah tersebut langsung datang dari Allah dengan diturunkannya (Qs 2:26) yang secara jelas mengungkapkan tidak ada pemaksaan dalam memilih agama.²³

Peristiwa ini menggambarkan betapa hati-hatinya Nabi terhadap masalah kebebasan beragama, dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada

Nabi dalam peristiwa tersebut sekaligus penegas bahwa hak beragama mutlak dari Allah adanya. Seseorang atau siapa pun bahkan Negara sekali pun tidak mempunyai hak untuk memaksakan agama tau kepercayaan kepada siapa pun.

d. Perlindungan Terhadap Minoritas

Peran Nabi di Madinah bukan hanya sebagai Nabi yang mengemban kewahyuan, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang mengurus berbagai permasalahan yang ada di negaranya, terlebih permasalahan non-Muslim. Mengingat, non-Muslim pada saat itu yang nota benenya minoritas cukup menjadi masalah yang kursial.²⁴ Istilah minoritas di sini sebenarnya tidak selalu merujuk kepada komunitas kecil yang berbeda dari yang umumnya. Karena Islam sendiri muncul sebagai minoritas, yakni minoritas berupa satu orang yaitu Muhammad yang dengan segala upayanya berhasil menjadi mayoritas.²⁵

Minoritas di sini diartikan sebagai sebuah kelompok yang secara kuantitas dan kualitas kalah dengan komunitas besar yang menjadi penguasa di situ, sehingga kelompok minor tersebut bergabung dan menjadi bagian kelompok penguasa tersebut untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan. Dalam Islam kelompok tersebut dinamakan *dzimi*. Istilah *dzimah* merujuk pada sebuah perjanjian yang dibuat atas negara yang dipimpin oleh Muslim dan komunitas *ahl al-kitab* agar mereka mendapatkan jaminan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk kewajiban agamanya dengan

otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan internalnya. Sebagai balasan, mereka harus membayar pajak yang disebut *Jizyah*.²⁶ Mengenai praktik kebijakan pemberlakuan komunitas *dzimi*, Nabi sendiri memberikan contoh yang patut diacungi jempol. Dalam sebuah Hadits beliau bersabda: “*siapa yang memusuhi orang dzimi berarti akulah lawannya*”. Artinya, golongan Yahudi dikalangan Madinah selain diakui sebagai anggota warga negara, mereka juga mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lain yang beragama Islam. Nabi Muhammad sebagai kepala negara tidak pernah melakukan deskriminasi terhadap kelompok minoritas baik orang-orang Yahudi maupun orang Kristen di Madinah. Hal ini dilakukan Nabi, karena beliau konsisten terhadap ketentuan piagam yang menegaskan bahwa kelompok minoritas Yahudi adalah bagian dari Negara Madinah dan karena itu mereka adalah penduduk sipil yang wajib dilindungi negara.²⁷

Belum lagi jaminan atas otonomi daerah yang mereka duduki. Dalam bidang pertahanan, seluruh warga Madinah juga mendapat peranan tanpa terkecuali kelompok minoritas untuk bisa memberikan sumbangsih berupa ide dalam Negara Madinah. Selain itu, kelompok Kristen minoritas juga mempunyai porsi yang sama dengan kelompok Yahudi, persamaan tersebut ditengarai dengan salah satu perjanjian dengan orang-orang Kristen najran. Sebagai konsekuensi keanggotaannya dalam Negara Madinah pemerintah Madinah berkewajiban melindungi mereka, dengan pemberlakuan undang-undang kebebasan bagi mereka.²⁸

Pemerintah Madinah juga bertanggung jawab melindungi jiwa, harta kekayaan, dan tempat-tempat ibadah mereka. Sikap aman sudah tentu dapat mereka rasakan mengingat jaminan keamanan yang dipenuhi oleh pemerintah Islam lewat banyaknya prajurit keamanan dari Islam. Kaum Yahudi dan Nashrani juga dibebaskan dari dinas militer dengan konsekuensi membayar pajak *jiz'ah*. Pajak (*jiz'ah*) dalam Islam sebenarnya tidak seekstrim bayangan kaum orientalis yang menganggap pemerasan terhadap kaum minoritas. Dalam Islam *jiz'ah* merupakan kompensasi bagi ahli *dzimi* sebagai pajak perlindungan. Pada masa Rasulullah *jiz'ah* tidak berlaku bagi kaum wanita, anak-anak, orang-orang yang tidak mampu dan para pendeta.²⁹

Lebih jauh lagi bagi kalangan non-Muslim yang tidak mampu mereka mendapat santunan dari Negara. Selain itu apa bila ahli *dzimi* belum melunasi *jiz'ah* kemudian meninggal dunia maka ahli waris tidak wajib melunasi hutang *jiz'ah* tersebut. Analogi lain bahwa *jiz'ah* bukan sebagai pemerasan adalah pertama, bahwa pada dasarnya *jiz'ah* mempunyai fungsi timbal balik dalam artian satu pihak sebagai kedudukannya sebagai bukan Muslim, dilain pihak mereka sebagai sesuatu yang melahirkan hak bagi kewajiban membayar *jiz'ah*, dalam makna Negara Madinah berkewajiban melindungi keamanan dan keselamatan jiwa, harta benda dan ketentraman selama mereka berdomisili di Madinah.³⁰

Gambaran di atas juga merupakan implementasi dari perlindungan terhadap minoritas sebagaimana diungkap dalam Piagam Madinah pasal 16 yang berbunyi: “*bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat*

perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka dan tidak ditolong orang-orang yang menjadi musuh mereka”.

Artinya, dengan ketetapan pasal tersebut warga Madinah mendapat jaminan atas diri mereka dari penganiayaan dan penindasan. Demikian halnya kaum Yahudi yang pada saat itu menjadi minoritas, dengan keanggotaannya sebagai warga Madinah juga mendapat hak yang sama dengan warga Muslim. Lebih jauh lagi, kaum Muslim akan membantu mereka apabila mereka mendapat ancaman. Setiap individu dari penduduk Madinah mempunyai kebebasan untuk menuntut haknya semisal ketika mereka dianiaya bisa menuntut denda dan ganti rugi secara adil.³¹

Selain perhatian Nabi terhadap kaum Yahudi, ternyata Nabi juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok lemah yang lain. Kasus ini bisa kita lihat saat Nabi memberikan pidato perpisahan di Arafah dekat Makkah, dalam pidato tersebut Nabi menyampaikan tentang HAM, yang termasuk di dalamnya memuat tentang hak-hak wanita, hak-hak budak dan buruh dan melarang sistem ekonomi dan transaksi yang mengakibatkan pada eksploitasi manusia kepada manusia lain.³²

D. KESIMPULAN

Dari kajian yang komprehensif terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan pendekatan *hermeneutic* ditemukan beberapa nilai atau prinsip yang berkaitan HSA. Ada pun prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap minoritas.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil sebuah dialektika antara konsep HSA dengan Piagam Madinah yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. Di situ penulis menemukan banyak persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal:

Pertama, bahwa HSA merupakan hak yang menyangkut pemenuhan hak oleh negara terhadap rakyatnya berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan, maka Piagam Madinah juga merupakan jaminan pemenuhan hak oleh Rasulullah selaku pemimpin Madinah terhadap warganya yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama.

Kedua, dari segi materi, bahwa HSA, meliputi bebas memilih agama, bebas mengekspresikan ajaran agama dan perlindungan negara terhadap segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal Piagam Madinah juga meliputi aspek tersebut.

Dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa kajian ini mampu menjawab pertanyaan; Adakah Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah? dan Bagaimana implementasinya di era

kepemimpinan Nabi Muhammad? sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Dapat pula ditegaskan bahwa, dengan penemuan tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad tersebut merupakan sebuah pembelajaran bagi umatnya untuk menjadi negarawan baik yang mampu membaca situasi dan kondisi untuk menghadapi tantangan zamanya.

CATATAN KAKI

¹Penggunaan istilah Hak Sipil Agama yang kemudian disingkat dengan HSA ialah khas dan khusus di dalam penelitian ini. Jadi, selanjutnya jika ada singkatan HSA artinya merujuk pada hak yang spesifik yaitu Hak Sipil Agama. Sedangkan hak yang lebih umum bagi manusia ialah Hak Asasi Manusia atau HAM

²Menurut An-Naim istilah *dzimah* merujuk pada sebuah perjanjian yang dibuat atas negara yang dipimpin oleh Muslim dan komunitas *ahl al-kitab* agar mereka mendapatkan jaminan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan internalnya. Sebagai balasan, mereka harus membayar pajak yang disebut *jizyah* dan mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan negara. Mereka yang mendapat status *dzimah* didorong untuk masuk Islam, tapi tidak boleh untuk menyebarkan keyakinannya. Selain contoh di atas, produk hukum Islam yang dianggap tidak menjunjung tinggi hak-hak sipil adalah kebebasan beragama. Publik Islam masih meyakini jika ada orang Islam yang berpindah agama maka statusnya adalah murtad. Hampir semua kitab fiqh menyebutkan bahwa mayoritas ulama menganjurkan hukuman mati bagi pelaku murtad. Meskipun seorang perempuan—setelah mereka diminta untuk melakukan taubat. Hadits yang dirujuk adalah “*barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah*”

³Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al Qur’ an*, hlm, 121

⁴Munawir sadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 1990, hlm, 16.

⁵Eko Prasetyo, *Hak Sipil Dan Politik*, Pusham.UII, 2002,5.

⁶Suryadi Rajab, *Indonesia; Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*.2002 hlm 47.

⁷Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal* 2006, hlm, 80

⁸Suaedy, *Islam Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia, Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. 2009, hlm.,18

⁹*Ibid*,.. hlm 18

¹⁰Abu Hapsin, *Demokrasi dan Kebebasan Beragama*, <http://elsaonline>.

¹²*ibid*,,

¹³Kholiluddin, *Kuasa Negara Atas Agama*, 2008, hlm 49

¹⁴Suyuti Pulungan, *Op, Cit.*, hlm,169

¹⁵M. tohir, *Zahiri, Negara hukum” suatu studi tentang prinsip-prinsipnyadilihat dari segi hokum Islam implementasinya pada periode madinah dan masa kini*. 1992, hlm, 122

¹⁶*Ibid*,... hlm 1992:123

¹⁷(Masykuri Abdillah, 2004:113

¹⁸*Ibid*,..

¹⁹Suyuti Pulungan, *Op, Cit.*, hlm 166

²⁰Solikin, *Reformasi Syariah dan Ham dalam Islam* 2004, hlm, 167

²¹M. tohir, *Zahiri*,1992:122).

²²Abdul Muqsit Gozali, 2009 hlm, 221

²³Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: “Telaah Konseptual Dan Historis*, 2002 hlm: 90)

²⁴Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* 2005 hlm, 5

²⁵Naim, *Islam dan Negara Sekuler,” Menegosiasikan Masa Depan Syariah* 2007, hlm, 201.

²⁶M. tohir, *Zahiri*,1992, hlm123).

²⁷M. tohir, *Zahiri*, hlm, 124

²⁸*Ibid*,.

²⁹M. tohir, *Zahiri*,1992:124).

³⁰Suyuti Pulungan, *Op, Cit.*, hlm,159

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsin, Abu, *Demokrasi dan Kebebasan Beragama*, <http://elsaonline.com/?p=346>. diakses pada Agustus 2010. pukul 21.00
- Kamil, Syukron, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, "Dampak Perda Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim Jakarta: CSRC
- Kamil, Syukron, 2002, *Islam dan Demokrasi: "Telaah Konseptual Dan Historis"* Jakarta: Gaya Media.
- Kettani, M. Ali, 2005, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koliluddin, Tedi, 2009, *Kuasa Negara Atas Agama*. Semarang: Rasail
- Naim, Abdullah Ahmed, 2007, *Islam dan Negara Sekuler*, "Menegosiasikan Masa Depan Syariah", terj, Hamdani, Bandung: Mizan.
- Naim, Abdullah Ahmed, 1997 *Dekonstruksi Syariah* ", terj, Farid Wajidi, Jogja: LKiS
- Prastyo, Hendro, 2002, *Islam dan Civil Society*, Jakarta: Gramedia.
- Prasetyo, Eko, *hak sipil dan politik*, pusham.uin.ac.id/upl/article/id_diakses 28 Agustus 2010. pukul 21.00
- Pulungan, Suyuti, 1996, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Rajawali Prees
- Rahajo, Dawam, 2004, *Agama Dan Hak-Hak Sipil*, ICRP (Indonesian Convergence of Religion and Peace) <http://www.icrp-online.org> diakses 16 februari 2009 pukul 5.48

- Shapiro, Ian, 2006, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Solikin, Jumhur Adang, 2004 *Reformasi Syariah dan Ham dalam Islam*, Jogja : Gama Media
- Suaedy, 2009 *Islam Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia, Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta : Wahid Institute.
- Radjab, Suryadi, 2002, *Indonesia; Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: PBHI dan TAF
- Zahiri, M. tohir, 1992, *Negara hukum” suatu studi tentang prinsip-prinsipnyadilihat dari segi hokum Islam implementasinya pada periode madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.